

**KONSEP *MARITAL RAPE* MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

FAIDYAH NUR AININA

NIM 200201110064



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**KONSEP *MARITAL RAPE* MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

FAIDYAH NUR AININA
NIM 200201110064



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP *MARITAL RAPE* MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian har laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 29 Mei 2024




Faidyah Nur Ainina
NIM. 200201110064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faidyah Nur Ainina NIM 200201110064 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP *MARITAL RAPE* MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat karya ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Faidyah Nur Ainina NIM 200201110064, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONSEP *MARITAL RAPE* MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. **Teguh Setyobudi, S.HI., M.H**
NIP 197903132023211009

(.....)
Ketua

2. **Iffaty Nasyi'ah, M.H**
NIP 197606082009012007

(.....)
Sekretaris

3. **Abdul Aziz, M. HI**
NIP 19861016201608011026

(.....)
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024



Dekan
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP 197708222005011003

MOTTO

... وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“...boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Al-Baqarah (2): 216)

Kita buat yang lebih besar dari ekspektasi, ragu
dan semua ketakutanmu.

(Marchella FP)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul "**KONSEP MARITAL RAPE MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**" dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Ibu Khusnul Khotimah dan Bapak Saiful Mujab. Terima kasih telah merawat, mengasuh, dan mendidik penulis. Selalu mengusahakan dan mensupport segala kegiatan bahkan mimpi tinggi dan panjang yang ingin diraih anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang sempurna, pun tidak ada pula anak yang tanpa cela, tapi semoga kita selalu tumbuh dan belajar untuk menjadikan rumah yang kita miliki adalah sebaik-baik tempat pulang di dunia setelah Allah SWT. Semoga Ibu dan Ayah selalu diberi kesehatan dan keberkahan umur. Aamiin.
8. Kepada kakak dan adik penulis, Ridho Al Maqsudi dan Ghaizka Muhammad Fanani. Terima kasih telah memberikan segala dukungan, menjadi teman berbagi dan memberikan perspektif lain atas segala keresahan dan kegundahan penulis dalam berbagai macam hal, baik dalam penulisan skripsi ini atau pun hal-hal lain yang penulis tidak mengerti.

9. Kepada kedua sahabat dekat penulis, Eka Nafiatul Maulidiyah dan Achmad Choirudin. Terima kasih sudah menemani penulis dalam berbagai keadaan; suka cita, duka cita, patah, hilang arah, pulih, dan bertumbuh. Kehadiran kalian adalah salah satu bagian yang penulis syukuri dalam hidup. Semoga hal-hal baik selalu mengiringi langkah kalian.
10. Kepada seseorang yang selalu dan akan kebersamai penulis dalam jangka waktu yang lama (*in syaa Allah*). Terima kasih sudah memilih untuk dilahirkan dan menjadi salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan *planning-planning* yang penulis buat dengan baik dan penuh semangat. Semoga kita selalu didekatkan dengan rasa syukur dan rasa cukup.
11. Kepada teman-teman Komunitas Naders, Kak Naya, Elok, Kak Ica, Andi, (Almh) Umi, Dinda dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Meskipun secara online, tapi terima kasih sudah menjadi teman berbagi perspektif, berbagi bacaan yang jarang penulis temui di *real life* sejak berusia 14 tahun hingga saat ini. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan.
12. Kepada UKM UAPM (Unit Aktivitas Pers Mahasiswa) INOVASI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih sudah menjadi tempat berteduh dan berbagi selama 3 tahun terakhir. Segenap kawan-kawan Ino; Ara, Nola, Asrur, Wildan, Rasyid, Shafly, Afdalina, Clarisa, Mira, Irma, Rega, Eza, Ifa, Irfan, Linda, Feni, Puji, Rakhan, Kaye, Puji, Ihsan, Harun, Nurul, Raihan, Mala, Tiyo, Adil. Terima kasih telah kebersamai penulis dan menjadi teman belajar yang baik.

Tanpa kalian dan UAPM INOVASI, penulis kira, penulis tidak akan menyadari bahwa ternyata dunia yang sebenarnya itu lebih luas dari sepetak ruang kamar dan isi kepala penulis.

13. Kepada teman-teman sekolah penulis di MTs Negeri Kota Batu; Raisya, Ashfa, Mayang, Alfathimiyah, Vadhini, Dena, Wike, dan Hilda. Terima kasih sudah menjadi teman main, teman kabur, teman *sambat*, dan teman *kembali* yang seru hingga saat ini. Penulis kira, pengalaman pertama penulis dalam pertemanan, segala halnya ada di kalian. *Life update* akan selalu penulis tunggu, semoga kita selalu punya lebih banyak waktu untuk bertemu meskipun itu hanya satu tahun sekali.
14. Kepada teman-teman KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) Kelompok 132 - Sukotigoduo; *especially* Fitri, Vivi, dan Fira. Terima kasih sudah turut meramaikan hidup penulis dengan drama-drama yang penulis tidak pernah ekspektasikan. Semoga segala *planning* yang kalian lakukan dan kejar saat ini, selalu dipermudah jalannya.
15. Kepada teman-teman PKL (Praktik Kerja Lapangan) Pengadilan Agama Nganjuk 2023, *especially* Fahed, Fauziah, dan Khoyruna. Terima kasih sudah mau direpotkan dengan drama tiba-tiba opname di Rumah Sakit saat kegiatan PKL sedang berlangsung. Terima kasih juga atas pengalaman-pengalaman yang penulis kira akan ada *space* tersendiri dalam kotak kenangan penulis. Semoga selalu dilancarkan segala yang ingin diraih dan rencana-rencana masa depannya.

16. Kepada teman seperjuangan penulis, Faisal, Dafa, Wisnu, Galih dan seluruh teman-teman Angkatan 2020 Hukum Keluarga Islam (Zevogent). Terima kasih sudah menjadi teman penulis selama 4 tahun menempuh studi di perkuliahan ini. Semoga bagaimana pun jalan yang akan kita tempuh setelah ini, akan selalu dipermudah. Aamiin.
17. Kepada siapa pun orang-orang yang datang dan pergi, sekiranya darinya penulis dapat menemui dan memperoleh pembelajaran dalam hidup, terima kasih.

Malang, 28 Mei 2024

Penulis,

Faidyah Nur Ainina

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	sh	ع	H
ص	s	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
آ	Fathhah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa: كَيْفَ

Haula: هَوْلٌ

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَا مَيّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
مِيّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
مُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis didas

Contoh:

Māta: مَاتَ

ramā: رَمَى

qīla: قِيلَ

yamūtu: يَمُوتُ

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah: الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ

al-hikmah: الْحِكْمَةُ

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

Rabbanā: رَبَّنَا

Najjainā: نَجَّيْنَا

al-haqq: الْحَقُّ

al-hajj:

nu'ima: نُعَيْمٌ

'aduwwu: عَدُوٌّ

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

al-syamsu: الشَّمْسُ

al-zalزالah: الزَّلْزَلَة

al-falsafah: الفَلْسَفَة

al-bilādu: البِلَادُ

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

ta'murūna: تَأْمُرُونَ

al-nau': النَّوْءُ

syai'un: شَيْءٌ

Umirtu: شَيْءٌ أَمِرْتُ

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

dīnullāh: دِينُ اللهِ

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi raḥmatillāh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
KONSEP <i>MARITAL RAPE</i> MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN	2
DI INDONESIA	2
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
B. Marital Rape.....	22
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Konsep <i>Marital Rape</i> Dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	32
1. <i>Marital Rape</i> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	32
2. <i>Marital Rape</i> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).....	34

3.	<i>Marital Rape</i> Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	38
4.	<i>Marital Rape</i> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	40
5.	Penafsiran Sistematis Peraturan tentang <i>Marital Rape</i> Dalam Perundang-undangan.....	42
B.	Implementasi Pengaturan <i>Marital Rape</i> dalam Putusan Pengadilan Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte dan Putusan Pengadilan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe	48
1.	Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte	51
2.	Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe.....	54
BAB IV	PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA		65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu.....	14
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Faidyah Nur Ainina, 200201110064, 2024. **KONSEP MARITAL RAPE MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata Kunci: *Marital Rape*, Perundang-undangan, Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah jenis kekerasan yang ada dalam lingkup rumah tangga, termasuk di dalamnya yaitu *marital rape*. Belum ada peraturan yang mengatur *marital rape* secara spesifik, akan tetapi secara implisit diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Peraturan-peraturan tersebut memiliki korelasi satu sama lain, meskipun *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif karena data dalam penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dengan jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menafsirkan sistematis antar 3 peraturan, yaitu UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP 2023, serta melihat bagaimana implementasi kasus *marital rape* diputus dalam putusan pengadilan.

Hasil dari penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah adalah: *pertama*, istilah *marital rape* masih tergolong asing di masyarakat Indonesia akan tetapi peraturan mengenai *marital rape* ini sudah ada meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut saling berkorelasi satu sama lain. Namun tetap saja, peraturan yang mengatur tentang *marital rape* ini sangatlah perlu dan penting, karena beberapa alasan yang diantaranya; pengakuan legal dan kejelasan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keterbatasan kesadaran masyarakat serta menghapus mitos dan stigma yang ada di Masyarakat. *Kedua*, dalam kasus-kasus di pengadilan, hanya ditemukan beberapa kasus tentang *marital rape* maupun kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Adapun contoh kasus dalam pengadilan tersebut ada pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte dan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe. Pada Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe, majelis hakim memutuskan perkara sesuai dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte tindakan terdakwa yang seharusnya termasuk dalam tindak kekerasan seksual, diputus oleh majelis hakim bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

ABSTRACT

Faidyah Nur Ainina, 200201110064, 2024. **THE CONCEPT OF MARITAL RAPE ACCORDING TO INDONESIAN LEGISLATION.** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Keywords: Marital Rape, Legislation, Sexual Violence

Sexual violence is one type of violence that exists within the scope of the household, including marital rape. There are no regulations that specifically regulate marital rape, but it is implicitly regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. These regulations have a correlation with each other, although marital rape is not explicitly mentioned.

This research is a type of normative legal research because the data in this research uses library materials, the approach used in this research is a conceptual approach with the type of data used including primary legal materials and secondary legal materials. The purpose of this research is to interpret systematically between 3 regulations, namely the PKDRT Law, the TPKS Law, and the Criminal Code 2023, and see how the implementation of marital rape cases is decided in court decisions.

The results of the research that have been formulated in the formulation of the problem are: First, the term marital rape is still relatively unfamiliar in Indonesian society but regulations regarding marital rape already exist even though they are not explicitly mentioned in the legislation. These regulations correlate with each other. But still, regulations governing marital rape are very necessary and important, for several reasons including; legal recognition and legal clarity, protection of human rights, limited public awareness and removing myths and stigma that exist in society. Secondly, in court cases, only a few cases of marital rape or sexual violence within the household were found. Examples of cases in the court are Decision No. 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte and Decision No. 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe. In Decision Number 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe, the panel of judges decided the case in accordance with the actions committed by the defendant, however in Decision Number 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte the defendant's actions, which should have been included in the act of sexual violence, were decided by the panel of judges that the defendant committed physical violence against the victim.

ملخص البحث

فيديا نور عينينا، 200201110064، 2024. مفهوم الاغتصاب الزوجي في ضوء التشريعات في إندونيسيا. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: Iffaty Nasyi'ah، MH

الكلمات الدالة: الاغتصاب الزوجي، التشريعات، العنف الجنسي

العنف الجنسي هو نوع من العنف داخل الأسرة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. لا توجد لوائح حتى الآن تنظم بشكل محدد الاغتصاب الزوجي، ولكن يتم تنظيمه ضمناً في القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف الأسري، والقانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن أفعال العنف الجنسي الجنائية، والقانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن قانون العقوبات. وترتبط هذه الأنظمة ببعضها البعض، على الرغم من عدم ذكر الاغتصاب الزوجي أو الاغتصاب داخل الزواج صراحة.

يعد هذا البحث نوعاً من البحث القانوني المعياري لأن البيانات الواردة في هذا البحث تستخدم مواد مكتوبة. والمنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج مفاهيمي مع نوع البيانات المستخدمة بما في ذلك المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية. الهدف من هذا البحث هو التفسير المنهجي لثلاثة لوائح، وهي قانون PKDRT، وقانون TPKS، والقانون الجنائي لعام 2023، وكذلك معرفة كيفية تحديد تنفيذ حالات الاغتصاب الزوجي في قرارات المحكمة.

نتائج البحث التي تمت صياغتها في بيان المشكلة هي: أولاً، مصطلح الاغتصاب الزوجي لا يزال غريباً نسبياً على المجتمع الإندونيسي، ولكن اللوائح المتعلقة بالاغتصاب الزوجي موجودة بالفعل على الرغم من عدم ذكرها صراحة في التشريع. وترتبط هذه اللوائح مع بعضها البعض. إلا أن الضوابط التي تحكم الاغتصاب الزوجي لا تزال ضرورية ومهمة للغاية، وذلك لعدة أسباب منها؛ الاعتراف القانوني والوضوح القانوني، وحماية حقوق الإنسان، ومحدودية الوعي العام والقضاء على الخرافات والوصم الموجود في المجتمع. ثانياً، في قضايا المحاكم، لم يتم العثور إلا على عدد قليل من حالات الاغتصاب الزوجي أو العنف الجنسي في الأسرة. المجال الشخصي الذي يرتكبه الأزواج ضد زوجاتهم. من الأمثلة على القضايا المعروضة على هذه المحكمة القرار رقم Pid.Sus/2017/PN.Tte/245 والقرار رقم Pid.Sus/2022/PN.Soe/129. في القرار رقم Pid.Sus/2022/PN.Soe/129، بنت هيئة القضاة في القضية وفقاً للإجراءات التي قام بها المدعى عليه، ولكن في القرار رقم Pid.Sus/2017/PN.Tte/245 تصرفت المدعى عليه كان ينبغي أن يكون متضمناً في فعل عنف جنسي، فقد قررت هيئة القضاة أن المدعى عليه ارتكب عنفاً جسدياً ضد الضحية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dalam jenis perkosaan sebenarnya dapat terjadi pada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dimana pun dan kapan pun.¹ Namun menurut data yang ada, pemerkosaan lebih sering terjadi kepada perempuan. Bahkan pelaku perkosaan sendiri tidak hanya dari orang jauh, perkosaan bisa juga dilakukan oleh orang terdekat sekalipun. Bahkan dalam lingkup keluarga sendiri, juga bisa terjadi perkosaan, termasuk dalam ranah suami dan istri sekalipun. Perkosaan yang dilakukan suami kepada istri atau dalam bahasa asing disebut *marital rape*, adalah satu dari sekian banyak contoh yang ada bahwa perbuatan jahat dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan orang yang dicintai sekalipun.²

Istilah *marital rape* sendiri sebenarnya berasal dari Bahasa Inggris, gabungan dari dua kata yang berbeda yaitu *marital* dan *rape*. *Marital* sendiri berarti suatu hubungan yang ada dalam perkawinan, sedangkan *rape* memiliki arti perkosaan.³ Jadi menurut terminologi *Marital Rape* ialah tindakan

¹ Riskyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (July 24, 2020): 149–69

² Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, “Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 6.

³ John M. dan Hassan Shadily Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373–465.

pemaksaan yang dilakukan suami tanpa adanya pertimbangan terhadap keadaan istri dalam hubungan seksual.⁴

Adapun perbedaan antara perkosaan yang terjadi di dalam atau luar perkawinan adalah terletak pada status korban dan pelaku. Apakah ada ikatan perkawinan atau tidak.⁵ Seperti beberapa bentuk kekerasan lainnya, *marital rape* akan menimbulkan dampak pada penyintas, dalam jangka temporer atau dalam jangka berkepanjangan. Milda Marlia di dalam bukunya menyebutkan bahwa ada 2 (dua) dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak medis dan dampak psikis.⁶ Kejahatan tersebut lebih kejam daripada pembunuhan karena penyintas akan menderita dan merasa mati seribu kali saat mengingat kejadian tersebut.⁷

Data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan pada Catatan Tahunan 2023 menunjukkan pola pengaduan korban ke Komnas Perempuan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami perubahan. Pada tahun 2021, bentuk pengaduan kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan fisik, sedangkan pada tahun 2022 bentuk kekerasan yang paling dominan yang diadukan adalah kekerasan seksual. Namun dari data gabungan yang ada, antara Komnas Perempuan dan Lembaga layanan lain menunjukkan bahwa 32% kekerasan fisik, 30% kekerasan seksual, 24% kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi

⁴ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 12.

⁵ Karina Martyana dan Muhammad Syahrul Munir, "Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (7 Oktober 2022): 72–93.

⁶ Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 24–26.

⁷ Anjali Tripathi, "Marital Rape: Stripping the Sanctity of Matrimonial Relation. An International Analysis.," *Sorbonne Student Law Review - Revue Juridique Des Étudiants de La Sorbonne* 4, no. 1 (23 Juni 2021), <https://www.sorbonnestudentlawreview.org/journal/article/view/96>.

sebanyak 6%. Dari 4322 kasus kekerasan seksual di ranah personal, ada 422 kasus yang pelaku kekerasannya adalah suami.⁸

Ketidakhahaman suami atau laki-laki mengenai adanya istilah *marital rape* dalam sebuah pernikahan yang dibarengi dengan ketidaktegasan suatu perundang-undangan di Indonesia menyebabkan suami dengan semena-mena melakukan aksi-aksi yang tidak dikehendaki oleh istri hingga menyakitinya.

Hal tersebut didukung adanya fenomena *male entitlement* yang ada di masyarakat, yakni suatu kepercayaan patriarkis bahwa seorang laki-laki memiliki hak untuk mendapatkan segala hal yang diinginkannya dari seorang perempuan. Mereka akan menuntut perempuan untuk melayani mereka sesuai dengan keinginannya.

Berdasarkan realita yang ada di masyarakat juga, ketika seorang perempuan sudah menjadi istri seorang laki-laki. Maka laki-laki tersebut yang notabene adalah seorang suami, bebas sekehendak hatinya untuk memperlakukan istrinya berdasarkan apa yang diinginkannya. Terlebih lagi dalam aspek seksualitas.

Di Indonesia sendiri sudah ada regulasi yang tercatat pernah digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *marital rape*, yakni dengan menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).⁹

⁸ Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan),” 2023.

⁹ Lailatul Qadriah, “Disparitas Putusan Hakim Terkait Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps).” (bachelorThesis, Fakultas

Namun, dalam peraturan yang ada di Indonesia tidak ada sebutan terkait *marital rape*, melainkan penyebutannya adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa beberapa kebijakan yang berlaku di Indonesia perlu dikritisi kembali,¹⁰ terutama soal *marital rape* ini.

Dari latar belakang tersebut, agar topik bahasan tidak meluas atau melebar, maka perlu dibatasi permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada korelasi peraturan yang mengatur mengenai marital rape dalam KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHP Nasional. Selain itu, akan dikaji pula beberapa kasus marital rape dalam putusan pengadilan negeri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *marital rape* dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi *marital rape* dalam putusan pengadilan nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte dan putusan pengadilan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe?

C. Tujuan Penelitian

Dari dua rumusan masalah yang disebut di atas, maka terdapat dua tujuan yang diharapkan tercapai pada penelitian ini, yakni:

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67483>.

¹⁰ Linda Dwi Eriyanti, *Perempuan Melawan Kekerasan: Kontestasi Makna, Ruang Pembebasan, Dan Solidaritas* (UGM PRESS, 2021), 92.

1. Mengetahui konsep *marital rape* dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui implementasi *marital rape* dalam putusan pengadilan nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte dan putusan pengadilan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diinginkan untuk menambah khazanah keilmuan, terkhusus Program Studi Hukum Keluarga Islam terkait *term marital rape* yang masih tabu dibicarakan di kalangan masyarakat luas, selain itu pula peneliti berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai literatur untuk penelitian sejenis kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diinginkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, penegak hukum, praktisi hukum ataupun pemerintah dalam membuat aturan, menangani ataupun memutuskan suatu kasus/perkara. Diharapkan pula penelitian bisa dijadikan sebagai referensi tambahan guna menegakkan hukum terkhusus di Indonesia sendiri dalam menangani kasus di ranah privat, seperti *marital rape*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif sendiri yakni penelitian dengan cara mengumpulkan data sekunder atau bahan pustaka, yang diantaranya mencakup tentang sejarah hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum. Jika sudah terkumpul, data-data tersebut akan diteliti dan dianalisis.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang aspek konsep-konsep hukumnya melatarbelakangi suatu norma atau pun nilai dari sebuah peraturan yang nantinya akan memberikan sudut pandang dalam analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum. Peter Mahmud menyebutkan bahwa pendekatan ini berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum yang nantinya setelah doktrin-doktrin tersebut dipelajari peneliti akan menemukan suatu ide yang akan melahirkan konsep-konsep, asas-asas, atau pun pengertian-pengertian hukum yang sesuai dan relevan dengan isu hukum yang terjadi.¹²

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2007), 222.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

3. Jenis Data

Jenis data yang dalam hukum sendiri disebut sebagai bahan hukum, ada tiga macam, yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan sesuai dengan hierarki perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dll.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte
- 6) Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 173.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berupa *textbooks*/buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka dan berpengaruh, jurnal hukum, kasus-kasus dalam hukum, pendapat para sarjana hukum, dan yurisprudensi.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penafsiran sistematis dalam menguraikan pokok pembahasan pertama, dengan merujuk buku yang berjudul *Argumentasi Hukum & Terminologi Hukum*. Penafsiran sistematis adalah salah satu metode dalam penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara menentukan sebuah arti atau makna dari satu pasal perundang-undangan dengan pasal-pasal lainnya dalam peraturan tersebut atau seluruh kerangka peraturan atau tata hukum yang berlaku.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu *library research* atau yang disebut penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sendiri merupakan penelitian terhadap sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal ilmu hukum, dokumen dan lain-

¹⁴ Efendi dan Ibrahim, 173.

¹⁵ Aris Prio Agus Santoso, Rina Arum Prastyanti, dan Sukendar, *Argumentasi Hukum & Terminologi Hukum: Suatu Konsep Berpikir dalam Penafsiran & Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 171.

lain yang mempunyai korelasi dan relevansi terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini bersifat kualitatif karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Ada beberapa tahap pengolahan data setelah bahan hukum dalam penelitian terkumpul, adapun tahap-tahapannya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pada tahap ini, bahan hukum yang telah terkumpul dan diperoleh akan ditulis kembali oleh penulis guna apabila ditemukan bahan hukum yang kurang atau belum lengkap, penulis dapat mencari bahan hukum lain untuk melengkapi kekurangan data tersebut. Pada tahap ini juga penulis dapat memformulasikan bahan hukum yang telah ditemukan menjadi kalimat yang sederhana dan mudah dipahami.

b. Klasifikasi Data (Classifying)

Penulis memilah dan memilih bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, kemudian melakukan pengklasifikasian sesuai dengan penggolongan bahan hukum dan menyusun data dari hasil penelitian tersebut secara logis dan sistematis, dalam artian bahwa ada korelasi dan konteks relevansi antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

Pada penelitian ini bahan-bahan hukum yang akan diklasifikasikan harus sesuai dengan fokus bahasan, yakni mengenai *marital rape*.¹⁶

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Pada tahap verifikasi data seluruh bahan hukum akan diperiksa agar validitas dari penelitian ini dapat diterima dan diakui kebenarannya.¹⁷ Di tahap ini, penulis akan meninjau ulang keseluruhan bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan fokus bahasan, yakni mengenai *marital rape*.

d. Analisa Data (*Analyzing*)

Pada tahap ini penulis menggambarkan hasil penelitian dari bahan-bahan hukum yang telah didapatkan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan menganalisisnya.¹⁸ Fokus penelitian ini ada pada mengkorelasikan peraturan mengenai *marital rape* dalam KUHP, UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP Nasional dan mengkaji kasus-kasus *marital rape* yang ada dalam putusan pengadilan. Setelah mendapatkan hasil dari analisa, di tahap akhir penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

e. Kesimpulan (*concluding*)

¹⁶ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit K-Media, n.d.), 91.

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 158.

¹⁸ Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 192.

Tahap terakhir dalam suatu penelitian adalah memberikan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan membuat suatu kesimpulan yang akan menjawab dari rumusan masalah yang ada sesuai dengan analisa dan penelitian yang telah dilakukan.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menelusuri penelitian-penelitian serupa yang dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian ini, atau dijadikan sebagai literatur tambahan yang melengkapi penelitian ini. Adapun beberapa penelitiannya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, judul Skripsi dengan judul “Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus *Marital Rape* (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS).” Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Zulfahmi Azhari, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022. Pada skripsi ini peneliti menganalisa mengenai putusan hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Pada kesimpulan peneliti, dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara kurang sedikit sesuai.¹⁹

Kedua, jurnal yang berjudul “Problematika Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqasid Al-Shariah”, yang ditulis oleh Dhea Siti Nur Rohmah dan Khoirul Anwar pada

¹⁹ Muhammad Zulfahmi Azhari, “Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus *Marital Rape* (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS).” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62140>.

Jurnal Pendidikan Tambusai di tahun 2023. Pada Jurnal ini, fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana hukum *marital rape* dalam undang-undang yang dikaji dengan perspektif *maqashid syariah* dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil pembahasan peneliti dapat disimpulkan bahwa *marital rape* ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* adalah hal yang dilarang dan diharamkan, hal ini dilihat dari dampak akibat yang muncul dari tindakan tersebut.²⁰

Ketiga, jurnal dengan judul “Kajian Yuridis *Marital Rape* Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam”, yang ditulis oleh Dewi Silva Sari pada tahun 2022. Penulis berfokus untuk mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur terkait *marital rape* baik dalam hukum nasional atau pun dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dimana penelitian tersebut tidak membutuhkan hipotesis untuk menguji/membuktikan kebenarannya. Hasil dari penelitian tersebut yakni, dalam hukum positif sudah diatur terkait peraturan *marital rape*, yakni Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan

²⁰ Dhea Siti Nur Rohmah dan Khoiril Anwar, “Problematika Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqasid Al-Shariah,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (31 Agustus 2023): 18828–40, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9370>.

dalam hukum Islam, persoalan *marital rape* ini tidak diatur secara detail dan sampai saat ini masih belum mengatur dengan jelas dan tegas.²¹

Keempat, Jurnal dengan judul “Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Hukum di Indonesia, Timur Tengah, dan Fikih” yang ditulis oleh Fitria Noviatu Rizki dan Zainal Arifin pada tahun 2023. Fokus pembahasan jurnal ini adalah status dan hukuman pemeriksaan dalam rumah tangga menurut hukum positif Indonesia yang dibandingkan dengan status dan hukuman yang ada di negara timur Tengah dengan ditinjau dari perspektif yurisprudensi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan kajian perundang-undangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah *marital rape* bertentangan dengan hak asasi manusia meskipun tidak secara eksplisit di atur dalam UU PKDRT, di negara Yaman dan Mesir masih menganut paham patriarki yang sangat kental sehingga hak Perempuan untuk menolak ajakan suami berhubungan badan di sana akan digolongkan sebagai pendosa dan dikutuk malaikat di sepanjang malam. Meskipun Islam melegalkan hubungan badan ketika sudah ada ikatan yang sah, akan tetapi tidak serta merta kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan badan terhadap pasangan boleh dilakukan. Hal itu sudah tidak sejalan dengan salah satu konsep syariat hukum Islam yaitu *hifz al-nafs* dan prinsip *mu’asyarah bi al ma’ruf*.²²

²¹ Dewi Silva Sari, “Kajian Yuridis Marrital Rape Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Islam,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 02 (21 Februari 2022): 238–54, <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.518>.

²² Fitria Noviatu Rizki dan Zainal Arifin, “Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perbandingan Hukum Positif Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih,” *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 8 Desember 2023, 239–57, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i2.2210>.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fernenda Purdiantika mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga”. Pada penelitian ini, fokus pembahasan penulis adalah terkait *marital rape* pada hukum positif di Indonesia yang ditinjau dari perspektif fiqh Jinayah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah dari perspektif *fiqh jinayah* sendiri, *marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan termasuk pada kategori *jarimah ta'zir* karena tindakan tersebut berhubungan dengan kehormatan manusia.²³

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan di atas dengan penelitian yang peneliti teliti bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1	Muhammad Zulfahmi Azhari (Skripsi, 2022)	Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus <i>Marital Rape</i>	Topik yang dibahas sama- sama <i>marital rape</i> dengan menggunakan penelitian	Putusan yang dianalisis berfokus pada <i>marital rape</i> sebagai penyebab	Mengorelasikan konsep <i>marital rape</i> dalam KUHP, UU PKDRT, UU TPKS, KUHP

²³ Fernenda Purdiantika, “Analisis Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang Di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga” (diploma, IAIN Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26277/>.

		(Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS).	normatif dan menganalisa putusan pengadilan yang disebabkan adanya <i>marital rape</i> .	adanya perceraian.	Nasional, dan mengkaji kasus-kasus <i>marital rape</i> yang ada dalam putusan pengadilan sebagai tindak pidana.
2	Dhea Siti Nur Rohmah dan Khoirul Anwar (Jurnal, 2023)	Problematika Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqasid Al-Shariah.	Topik yang dibahas sama-sama <i>marital rape</i> dengan menggunakan penelitian normative.	Membahas tentang hukum <i>marital rape</i> yang dikaji dengan perspektif <i>maqasid al-shariah</i> .	Mengorelasikan konsep <i>marital rape</i> dalam KUHP, UU PKDRT, UU TPKS, KUHP Nasional, dan mengkaji kasus-kasus <i>marital rape</i> yang ada dalam putusan pengadilan sebagai tindak pidana.

3	Dewi Silva Sari (Jurnal, 2022)	Kajian Yuridis <i>Marital Rape</i> Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam.	Topik yang dibahas sama-sama <i>marital rape</i> dengan menggunakan penelitian normatif .	Menjabarkan peraturan tentang <i>marital rape</i> yang ada pada hukum nasional dan hukum Islam. Belum ada korelasi konsep antar peraturan.	Mengorelasikan konsep <i>marital rape</i> dalam KUHP, UU PKDRT, UU TPKS, KUHP Nasional, dan mengkaji kasus-kasus <i>marital rape</i> yang ada dalam putusan pengadilan sebagai tindak pidana.
4	Fitria Noviaturn Rizki dan Zainal Arifin (Jurnal, 2023)	Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) Perbandingan Hukum Positif Indonesia, Timur	Topik yang dibahas sama-sama <i>marital rape</i> dengan menggunakan penelitian normative.	Perbandingan hukum <i>marital rape</i> antar negara dan fikih.	Mengorelasikan konsep <i>marital rape</i> dalam KUHP, UU PKDRT, UU TPKS, KUHP Nasional, dan mengkaji kasus-

		Tengah, dan Fikih.			kasus <i>marital rape</i> yang ada dalam putusan pengadilan sebagai tindak pidana.
5	Fernenda Purdiantika (Skripsi, 2023)	Analisis Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga.	Topik yang dibahas sama-sama <i>marital rape</i> dengan menggunakan penelitian normative.	Menganalisa <i>marital rape</i> dalam hukum jinayah Islam.	Mengorelasikan konsep <i>marital rape</i> dalam KUHP, UU PKDRT, UU TPKS, KUHP Nasional, dan mengkaji kasus-kasus <i>marital rape</i> yang ada dalam putusan pengadilan sebagai tindak pidana.

Table 2.1: Penelitian Terdahulu

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terstruktur, sistematis dan dapat ditelusuri dengan mudah, penulisan penelitian ini disusun menggunakan sistematika yang telah ditentukan pada pedoman penulisan penelitian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I: berupa pendahuluan yang menjelaskan problematika *marital rape* di Indonesia dan bagaimana yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Dipaparkan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang menjadi salah satu langkah umum yang harus diperhatikan oleh peneliti dan sebagai inti dari penelitian yang memberikan arah kepada peneliti untuk meneliti lebih lanjut tema utama yang diangkat. Selanjutnya disebutkan pula penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II: berupa tinjauan pustaka yang berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab III: berupa hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur, yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun dalam bab ini akan diuraikan hasil analisis sesuai dengan topik pembahasan, Dalam hal ini, fokus pembahasan yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai korelasi konsep *marital rape* dalam KUHP, UU PKDRT, UU TPKS,

dan KUHP Nasional, serta dikaji pula kasus-kasus *marital rape* dalam putusan pengadilan.

Bab IV: berupa penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini berisi jawaban dari rumusan masalah, sedangkan sarannya berupa rekomendasi penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan kekurangan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu fenomena yang terjadi dalam tatanan Masyarakat atau komunitas sosial. Tindak KDRT ini juga disebut sebagai *hidden crime*, hal ini karena kejahatan yang dilakukan akan disembunyikan dan ditutup-tutupi dari pandangan public, baik oleh pelaku maupun korban.²⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki pengertian sebagai berikut²⁵:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

²⁴ Sofiya Alif Putri Imron, “Analisis Kecenderungan Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surabaya Tahun 2018 Menggunakan Analisis Korespondensi” (other, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2019), <https://repository.its.ac.id/63775/>.

²⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus KDRT ini dapat terjadi pada siapa pun yang ada dalam lingkup rumah tangga, ibu, ayah, istri, suami, anak, pekerja rumah tangga.²⁶ Hal ini lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 dalam undang-undang yang sama, bahwa lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga (hubungan darah, persusuan, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian) yang menetap dalam rumah tangga tersebut, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tersebut.²⁷

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagian besar terjadi kepada perempuan dan anak. Hal yang demikian ini terjadi karena latar belakang terjadinya tindak KDRT dipengaruhi oleh sosial budaya seperti halnya ketimpangan gender yang menempatkan perempuan di kelas kedua, subordinan, marginal dan tidak berdaya. Selain itu, pemahaman agama yang bias gender juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²⁸ Ketidaksetaraan dan relasi kuasa yang ada antara pelaku dan korban, baik dalam segi finansial, fisik, serta status sosial dalam keluarga, juga seringkali menjadi pemicu terjadinya KDRT.²⁹

²⁶ Imron, "Analisis Kecenderungan Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surabaya Tahun 2018 Menggunakan Analisis Korespondensi."

²⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁸ Nuriyan Dwi Saputri dan Alfin Miftahul Khairi, "Bimbingan Islami Untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen," *Academic Journal of Psychology and Counseling* 1, no. 1 (30 April 2020): 46–59, <https://doi.org/10.22515/ajpc.v1i1.2447>.

²⁹ Imron, "Analisis Kecenderungan Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surabaya Tahun 2018 Menggunakan Analisis Korespondensi."

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dibedakan menjadi dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud di sini adalah timbulnya tindak kekerasan tersebut berasal dari dalam diri individu, seperti halnya umur/kedewasaan seseorang, jenis kelamin, pendidikan, dan agama. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi di luar diri individu, yakni faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud yakni lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi.³⁰

Seperti halnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1, adapun bentuk-bentuk KDRT tersebut meliputi: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga/kekerasan ekonomi.

B. Marital Rape

Istilah *marital rape* sendiri sebenarnya berasal dari Bahasa Inggris, gabungan dari dua kata yang berbeda yaitu *marital* dan *rape*. *Marital* berarti suatu hubungan yang ada dalam perkawinan, sedangkan *rape* memiliki arti perkosaan.³¹ Jadi menurut terminologi *Marital Rape* ialah tindakan pemaksaan yang dilakukan suami kepada istri dalam hubungan seksual, baik secara vaginal, oral, maupun anal dengan tidak adanya pertimbangan atas keadaan

³⁰ A. Afdal dkk., "Social Support Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 5, no. 1 (31 Maret 2022): 91–108, <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/103>.

³¹ Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, 373–465.

istri, memaksa, mengancam, ataupun melakukannya saat istri dalam kondisi tidak sadarkan diri.³²

Farha Ciciek membagi *marital rape* dalam tiga keadaan, yakni: hubungan seksual yang dipaksakan saat tidak ada kesiapan di pihak istri, hubungan seksual dengan adanya penyiksaan di dalamnya, dan melakukan hubungan seksual secara terpaksa yang tidak dikehendaki istri.³³ Adapun perbedaan antara perkosaan yang terjadi di dalam atau luar perkawinan adalah terletak pada status korban dan pelaku. Apakah ada ikatan perkawinan atau tidak ada.³⁴

Marital rape merupakan tindakan yang tidak manusiawi, karena para korban harus menjalani seumur hidupnya dengan pasangan yang tidak bisa menghargai persetujuan dan kesehatan seksualnya.³⁵ Dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut juga cukup besar, ada beberapa korban/penyintas yang ada di tahap menyalahkan diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka adalah satu-satunya yang bisa disalahkan sebagai penyebab adanya tindakan tersebut.³⁶

Ada beberapa peraturan yang membahas terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga, Sebelumnya, KUHP hanya mengatur mengenai bentuk

³² Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *IJTIHAD* 37, no. 2 (2021): 15–24, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/105>.

³³ Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 12.

³⁴ Martyana dan Munir, "Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah."

³⁵ Amrita Singh, "Marital Rape: An Unaddressed Stigma," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 29 Maret 2022), <https://doi.org/10.2139/ssrn.4099279>.

³⁶ Oana Lavinia Filip dan Lavinia Elisabeta Popp, "Psychosocial Implications of Marital Rape," *MATEC Web of Conferences* 342 (2021): 10004, <https://doi.org/10.1051/matecconf/202134210004>.

kekerasan seksual yang berupa pemerkosaan dan pencabulan, yang mana pada Pasal 285, 286, dan 287 KUHP disebutkan delik kejahatan tersebut hanya diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang bukan istrinya atau di luar ikatan perkawinan.³⁷

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai marital rape yakni: pertama, Undang-Undang PKDRT. Dalam Undang-Undang ini diatur pada Pasal 8 mengenai kekerasan pada lingkup rumah tangga yang ada dan pada pasal 46 sanksi pidananya.³⁸ Peraturan mengenai marital rape ini sebenarnya hanya ada pada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, akan tetapi peraturan ini belum bisa menjadi payung hukum dan melindungi korban/penyintas kekerasan seksual.³⁹ Peraturan ini juga tidak cukup kuat untuk mengantarkan pelaku ke pengadilan, karena terbilang cukup sulit dalam hal pembuktian.⁴⁰

Ketiga, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Berbeda dengan KUHP sebelumnya, yang tidak langsung menegaskan adanya marital rape. Pada KUHP terbaru sudah disebutkan terkait perkosaan dalam perkawinan, tepatnya pada Pasal 473 yang

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁸ “UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], diakses 25 Januari 2024, <https://peraturan.go.id/uu-no-23-tahun-2004>.

³⁹ Aldila Arumita Sari and R. B. Sularto, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 117–27.

⁴⁰ Qadarusman, “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang,” 82.

berbunyi “*Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.*” Lalu pada bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa korban yang dimaksud pada pasal 473 adalah suami atau istri.⁴¹

Namun, dalam ketiga peraturan tersebut tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit tentang marital rape. Di Indonesia dikenal dengan istilah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Perkara-perkara yang dibawa ke pengadilan juga menggunakan istilah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Meskipun tidak ada pengaturan yang mengatur terkait bentuk dan kriteria kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dimaksud seperti apa, akan tetapi beberapa literatur dan WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa marital rape termasuk ke dalam jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Selain itu, selama ini dalam kajian fiqh menganggap bahwa pembahasan terkait *marital rape* adalah sebuah keniscayaan, bahwa tidak mungkin hal itu ada atau bahkan mengada-ngada. Hal ini dikarenakan masyarakat memandang istri adalah mutlak milik suami. Terlebih dalam fiqh perkawinan merupakan *Aqdul Ibahah/Aqdul Intifa'*, yaitu akad yang membolehkan suami untuk memanfaatkan tubuh istrinya. Maka dari itu timbul anggapan bahwa penolakan ajakan berhubungan intim oleh suami sama dengan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menolak apa yang diperbolehkan dalam agama.⁴² Hal ini biasanya disebut dengan *nusyuz*, yang dipahami sebagai bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, baik itu istri maupun suami ke pasangannya.⁴³ Definisi tersebut dapat dikembangkan dengan perspektif mubadalah menjadi suatu akad yang membolehkan suami maupun istri menikmati satu sama lain. Sehingga hubungan suami istri tersebut hanya diperbolehkan apabila memberi manfaat satu sama lain, dan tidak membawa *mafsadat* (keburukan) atau pun *mudharat* (bahaya) bagi salah satu pihak.⁴⁴

Hubungan seksual memang hukumnya halal apabila dilakukan di dalam perkawinan, dan haram apabila dilakukan di luar perkawinan. Namun apabila hubungan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak wajar meskipun dalam ikatan perkawinan, apakah hal tersebut masih bisa dikatakan halal?

Terlebih lagi, Islam mengajarkan bahwa pasangan suami istri hendaknya mengerjakan kebajikan untuk mencapai kehidupan yang baik, di dunia maupun di akhirat, oleh sebab itu dibutuhkan pilar penyangga kehidupan rumah tangganya. Pilar penyangga ini dijelaskan dalam al-Qur'an yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

⁴² Nur Rofiah, "Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Islam," *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 26 Maret 2021, <https://mubadalah.id/perkosaan-dalam-perkawinan-perspektif-islam/>.

⁴³ Fakhria dan Zahara, "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)."

⁴⁴ Rofiah, "Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Islam."

1. *Mitsaqan ghalizhan* (QS. an-Nisaa' [4]:21), pernikahan adalah sebuah komitmen, tidak hanya kepada pasangan, tapi juga sebagai amanah dari Allah Swt.
2. *Zawaj* (QS. al-Baqarah [2]:187 dan QS. ar-Ruum [30]:21), melihat pernikahan dengan prinsip berkesalingan dan berpasangan, bukan perseorangan.
3. *Taradhin* (QS. al-Baqarah [2]: 233), dalam pernikahan setiap pasangan harus saling memberikan kenyamanan dan kerelaan.
4. *Mu'asyarah bil ma'ruf* (QS. an-Nisaa' [4]:19), dalam pernikahan setiap pasangan hendaknya harus saling memperlakukan pasangannya dengan baik.
5. *Musyawah* (QS. al-Baqarah [2]:233), segala permasalahan yang ada hendaknya saling dirembuk dan didiskusikan bersama.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, meskipun *marital rape* tidak ada aturannya dalam fiqih, akan tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan, maka rumah tangga tersebut sudah tidak didasari dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* dan akan kehilangan *Sakinah* juga *mawaddah*.

Sedangkan dalam consensus internasional ada beberapa terminologi mengenai kekerasan, yaitu: *violence*, *battery*, dan *assult*. *Violence* ialah perbuatan memaksa seseorang yang dilakukan dengan perlakuan kasar, ancaman, atau kekerasan. *Battery*, yaitu perbuatan melanggar hukum yang

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 345.

secara sadar dilakukan oleh seseorang hingga timbul suatu akibat melukai atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. *Assult*, yaitu suatu perbuatan memaksa orang lain disertai ancaman hingga pasca kejadian tersebut ada ketakutan atau kekhawatiran yang ditimbulkan. Ancaman ini tidak hanya dilakukan dengan menyentuh, menampar ataupun memukul atau tindakan berbahaya lainnya, melainkan juga bisa juga secara verbal.⁴⁶

Pada dasarnya ada berbagai macam bentuk *marital rape*, yakni: *Battering rape, force only, dan obsessive rape*. *Battering rape* merupakan perbuatan yang di dalamnya terdapat dua macam bentuk tindakan, yakni kekerasan seksual yang dilakukan secara bersamaan dengan kekerasan fisik. *Force Only*, yakni sebelum melakukan hubungan seksual, suami memaksa dan mengancam istri agar mau melakukan hubungan seksual. Serta *obsessive rape*, yang pada bentuk ketiga inilah yang bisa dikatakan suatu kekerasan yang tidak normal, yakni *sadistic*. Demi terpenuhinya hasrat seksual, suami akan melakukan kekerasan secara fisik terhadap istrinya. Seperti menarik paksa, menjambak, mencekik, bahkan melukai istrinya dengan barang-barang yang ada di sekitarnya demi terpenuhinya apa yang dia inginkan.⁴⁷

Di dalam bukunya, Badriyah Khaleed mendeskripsikan kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang dapat berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan berhubungan seksual dengan tidak normal atau tidak ada rasa nyaman dan aman dalam melakukannya, juga memaksa untuk

⁴⁶ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia* (Aswaja Pressindo, 2013), 2-3.

⁴⁷ Susilo, "Islamic Perspektif on Marital Rape," *Jurnal Media Hukum*, Desember 2013, 320.

berhubungan seksual bersama orang yang tidak dikenal dengan adanya maksud tertentu, yang termasuk di dalamnya adalah komersil.⁴⁸

Kemudian Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam bukunya menyebutkan bahwa ada beberapa bentuk perkosaan yang diantaranya yaitu:

1. *Sadistic Rape*, bentuk perkosaan dalam tipe ini adalah dalam melakukan hubungan seksual, seksualitas dan sifat agresif berpadu hingga timbul adanya tindakan merusak. Dalam hal ini, pelaku hanya menikmati cara dia menyakiti korban, kesenangannya bukan terletak pada saat dilakukannya hubungan seksual.
2. *Anger Rape*, bentuk ini adalah perkosaan seksual yang didasari oleh pelampiasan amarah yang ada dalam diri pelaku. Jadi, hubungan seksual dilakukan karena ada perasaan negatif yang dirasakan oleh pelaku, seperti kekecewaan, amarah, ketakutan, keputusasaan, frustrasi, dan lain sebagainya.
3. *Domination Rape*, perkosaan dalam bentuk ini didasari oleh adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Sebagian besar pelaku memiliki kekuasaan berlebih dan lebih superior daripada korban, hingga korban ada di posisi marginal atau subordinan.
4. *Seductive Rape*, perkosaan dalam bentuk ini pada awalnya didasari oleh perasaan atau suasana untuk melakukan hubungan seksual. Namun disebabkan oleh suatu keadaan atau alasan tertentu, seperti halnya tidak ada kesiapan untuk kehamilan, korban menolak untuk berhubungan seksual. Sehingga karena adanya ketidaksetujuan atau penolakan tersebut hingga terjadi pemaksaan kepada korban oleh pelaku.
5. *Victim Precipitated Rape*, biasanya perkosaan jenis ini dapat terjadi karena asumsi pelaku mengenai korban. Pelaku menganggap perbuatan yang dilakukan adalah salah korban sendiri. Kebanyakan pelaku

⁴⁸ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

cenderung menyalahkan pakaian korban, menganggap apa yang dipakai korban itu adalah siasat untuk menggodanya, padahal itu hanya pikiran pelaku sendiri. Hal ini juga didukung dengan adanya *stereotype* yang beredar di masyarakat mengenai hal ini.

6. *Eksploitation Rape*, bentuk perkosaan ini terjadi karena adanya kesempatan pelaku yang didasari oleh ketergantungan korban pada pelaku dalam ekonomi atau pun sosial..⁴⁹

Marital rape ini biasanya terjadi dalam bentuk *domination rape* atau *exploitation rape*. Hal ini karena korban ada dalam ketimpangan relasi kuasa dengan pelaku, adanya ketergantungan korban pada pelaku juga dapat menjadi penyebab *marital rape* terjadi.⁵⁰

Seperti beberapa bentuk kekerasan lainnya, *marital rape* akan menimbulkan dampak pada penyintas, dalam jangka temporer atau dalam jangka berkepanjangan. Milda Marlia di dalam bukunya disebutkan akibat dari *marital rape*, yakni sebagai berikut:

1. Dampak medis, hal ini bisa menyebabkan luka pada alat kelamin korban ataupun luka-luka lainnya pada tubuhnya. Hal tersebut dapat terjadi apabila saat melakukan hubungan seksual, dilakukan pada waktu yang cukup lama ataupun pelaku ada di dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan sehingga pelaku dalam melakukan hubungan seksual juga dibarengi dengan kekerasan fisik. Lebih tragisnya, saat istri dihadapkan dengan waktu persalinan yang semakin dekat. Akan selalu ada

⁴⁹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Lili Rasjidi, "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan," *PT. Refika Aditama*, 2001, 46, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282273006798592>.

⁵⁰ Wahid, Irfan, dan Rasjidi, 46.

kemungkinan istri kesulitan dalam proses bersalin, lahirnya bayi secara premature, atau bahkan dapat terjadi keguguran.

2. Dampak psikis, dapat menyebabkan trauma dan ketakutan yang berkepanjangan saat akan atau pada saat melakukan aktivitas yang berbau seksual. Lebih-lebih apabila korban mengalami trauma yang berkepanjangan hingga merasa terancam karena tidak merasa aman saat ada di lingkungannya.⁵¹

⁵¹ Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 24–26.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Marital Rape* Dalam Perundang-undangan di Indonesia

1. *Marital Rape* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di Indonesia masyarakat masih asing jika mendengar istilah *marital rape*, hal ini karena dalam peraturan-peraturan yang ada hanya mengenal istilah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga kata *rape* atau perkosaan di Indonesia menurut Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memiliki pengertian sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁵²

Adanya unsur di luar perkawinan pada Pasal tersebut membatasi apabila terdapat kasus perkosaan di dalam perkawinan (*marital rape*) tidak bisa ditindak menggunakan Pasal ini. Namun, mengingat KUHP ini mulai digunakan di Indonesia sejak 1 Januari tahun 1918 yang diadopsi dari hukum pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*), maka permasalahan baru nan modern masih belum diatur dalam KUHP tersebut.

⁵² Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Saat Indonesia merdeka pun, seluruh sistem hukum yang ada baik secara formil ataupun materil mengadopsi sistem hukum Belanda. Tidak hanya ketentuan hukum pidana, akan tetapi juga hukum perdata. Pengadopsian ini digunakan sesuai dengan asas konkordansi, yang tidak lain digunakan untuk mencegah kekosongan hukum (*rehtvacuum*).⁵³

Selain KUHP yang secara tidak langsung menyebutkan terjadinya perkosaan hanya ada di luar perkawinan, budaya masyarakat yang patriarki menyebabkan ketimpangan relasi kuasa di ranah sosial atau pun rumah tangga. Tidak hanya itu, teks-teks agama yang dipelajari dan ditafsirkan secara parsial menjadikan pemahaman tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Agama Islam ajarkan tentang konsep kerumah tanggaan.

Pemahaman yang berkembang dewasa ini adalah terkait suami yang posisinya sebagai kepala rumah tangga memiliki kuasa terhadap anggota keluarganya. Suami yang notabene sebagai pencari nafkah sering kali akan merasa superior dan istri yang hanya menerima nafkah harus mengikuti kemauan suami, baik untuk urusan domestic, melayani suami, dan hal-hal lain yang diinginkan suami.⁵⁴

⁵³ Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas,” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (3 November 2023): 81–91, <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>.

⁵⁴ Fakhria dan Zahara, “Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).”

2. *Marital Rape* Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Seiring berkembangnya pemahaman dan zaman, karena kesadaran akan pentingnya peraturan atau hukum nasional yang berkeadilan dan sensitif gender, digagaslah peraturan tersebut dan terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang ini dapat merambah ke wilayah privat yakni domestik dan secara perlahan mampu membuka dan mendobrak perspektif masyarakat yang selama ini menganggap urusan rumah tangga adalah hal yang tidak boleh diikut campuri pihak luar karena dianggap tabu dan privat, yang dalam Undang-Undang ini menegaskan dan melegitimasi bahwa KDRT bukan lagi urusan privat, akan tetapi sudah menjadi urusan negara. Urusan negara yang dimaksud adalah urusan publik, baik aparat, masyarakat, pemerintah, atau seorang ahli dapat masuk ke dalam wilayah domestik untuk memberikan bantuan atas kejadian KDRT yang terjadi.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 disebutkan bahwa ada beberapa macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran dalam rumah tangga/kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual.

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), 64.

Kekerasan fisik (*phisycal abuse*) biasanya berbentuk pukulan baik dengan menggunakan alat tumpul/alat tajam atau pun tidak menggunakan, jambakan, tamparan, dan tindak perilaku lain yang bisa melukai fisik seseorang. Maka dari itu dalam kekerasan fisik, cedera atau luka yang ditemukan bukan karena kecelakaan, tapi karena adanya tindak kekerasan yang dilakukan seseorang dengan tujuan melukai fisik korban.⁵⁶

Berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional tidak terlihat bentuk lukanya. Namun kekerasan psikis ini dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasa ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak atau melakukan sesuatu, hilang arah dan tidak berdaya.⁵⁷

Adapun kekerasan ekonomi atau yang dalam Undang-Undang PKDRT disebut sebagai penelantaran dalam rumah tangga, yakni menyangkut penelantaran yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup keluarga. Di sisi lain, menurut hukum yang berlaku telah dilakukan perjanjian atau persetujuan yang menjadikan ia wajib memberikan kehidupan yang layak, baik perawatan ataupun pemeliharaan pada orang tersebut. Selain itu, hal ini juga berlaku apabila orang tersebut membatasi atau melarang korban untuk bekerja, yang demikian biasanya terjadi apabila

⁵⁶ Meidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 16.

⁵⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

korban ada di bawah kendali orang tersebut karena ketergantungan ekonomi.⁵⁸

Sedangkan kekerasan seksual menurut Undang-Undang PKDRT adalah suatu tindakan memaksa seseorang yang ada dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual atau pemaksaan hubungan seksual tersebut digunakan untuk tujuan tertentu, termasuk di dalamnya tujuan komersial.⁵⁹ Adapun Komnas Perempuan memiliki definisi tersendiri tentang kekerasan seksual:

“Setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial/lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”⁶⁰

Secara tidak langsung *marital rape* di Indonesia sudah diakui keberadaannya dengan adanya peraturan ini. Pada Pasal 8 Undang-Undang PKDRT disebutkan:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*

⁵⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁰ “Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (CATAHU 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan).”

b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*⁶¹

Melanjutkan apa yang telah disebut pada Pasal 8, pada Pasal 46 dan Pasal 47 dijelaskan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku. Bahwa pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara dengan maksimum 12 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Sedangkan apabila korban adalah orang yang menetap dalam rumah tangga seperti halnya yang disebut pada Pasal 8, maka pelaku akan dipidana dengan minimum penjara 4 tahun dan maksimum penjara 15 tahun. Adapun denda yang dikenakan dengan minimum 12 juta rupiah dan maksimum 300 juta rupiah.⁶²

Bagian penting yang membedakan antara *marital rape* dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga lainnya adalah terletak pada adanya unsur memaksa terhadap korban dalam hubungan seksual. Jika dilihat dari tolok ukur yuridis, muatan yang ada pada Undang-Undang PKDRT belum memenuhi keberlakuan hukum, seperti; lemahnya pengaturan mengenai hak-hak korban, kekerasan seksual dikategorikan sebagai delik aduan yang penanganannya hanya dapat ditindaklanjuti apabila telah ada aduan dari

⁶¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶² Pasal 8, 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

korban, dan tidak adanya syarat/ketentuan yang mengatur terkait pencabutan suatu aduan.⁶³

Meskipun pada peraturan ini tidak dijelaskan secara rinci terkait model dan bentuk-bentuk kekerasan seksual atau pun tidak menyebut secara eksplisit terkait *term marital rape*, akan tetapi terminologi mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa *marital rape* juga termasuk bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga apabila kekerasan tersebut dilakukan suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami.⁶⁴

3. *Marital Rape* Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Atas keresahan masyarakat terkait semakin banyak terjadinya kekerasan seksual, disusunlah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terbentuknya peraturan ini memerlukan perjuangan bertahun-tahun hingga pada tahun 2022 peraturan ini disahkan. Pengusulan dan penyusunan draft Undang-Undang TPKS saat itu merupakan suatu upaya untuk merombak system hukum yang ada dalam penanganan kekerasan seksual agar sistemik, terutama bagi kaum rentang. Selain itu, adanya peraturan ini diharapkan menjadi terobosan dalam mengadvokasi dan

⁶³ Rohmah dan Anwar, "Problematika Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqasid Al-Shariah."

⁶⁴ Nikmatul Keumala Nofa Yuwono, Al Khanif, dan Y. A. Triana Ohoiwutun, "Pemberatan Pidana Terhadap Kasus Marital Rape Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 4, no. 2 (30 November 2023): 190–207, <https://doi.org/10.19184/idj.v4i2.42190>.

mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan korban/penyintas kekerasan seksual.

Tidak hanya itu, terbentuknya Undang-Undang ini juga diharapkan dapat menjadi payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan penyintas, serta menjadi peraturan khusus dalam mencegah, menangani, memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban/penyintas kekerasan seksual, juga sebagai alat rekayasa sosial yang digunakan sebagai panduan yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani dan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan seksual.⁶⁵

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *marital rape* tidak disebutkan secara eksplisit, sama halnya pada Undang-Undang PKDRT. Namun tetap menjadi salah satu bentuk yang disebutkan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf (h), yakni kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.⁶⁶ Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang disebut pada Pasal 4 Ayat (1) meskipun tidak secara spesifik disebut “*dalam rumah tangga*” atau pun “*dalam perkawinan*”. Adapun macam-macam bentuk kekerasan seksual secara umum yakni:

- a. Pelecehan seksual non-fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;

⁶⁵ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2021.

⁶⁶ Pasal 4 Ayat (2) huruf (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindang Pidana Kekerasan Seksual

- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dari beberapa macam bentuk kekerasan seksual yang telah disebutkan tersebut, keseluruhan dapat dimasukkan ke dalam bentuk kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga. Sedangkan apabila dikerucutkan, yang dapat dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk *marital rape* dalam pasal tersebut yaitu, pelecehan seksual fisik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual.

Adapun sanksinya tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual aturan terkait sanksi terdapat pada Pasal 8 huruf (b), disebut sebagaimana berikut:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”⁶⁷

4. *Marital Rape* Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kemudian diatur juga pada Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berbeda dengan KUHP yang menyebutkan unsur di luar perkawinan pada

⁶⁷ Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

definisi perkosaan, dalam KUHP Nasional atau KUHP terbaru unsur tersebut sudah dihilangkan menjadi:

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”⁶⁸

Selain telah menghilangkan frasa “*di luar perkawinan*”, dalam KUHP Nasional disebutkan bahwa yang juga dimaksud perkosaan adalah dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. *Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;*
- b. *Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau*
- c. *Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.*⁶⁹

Seperti halnya pada Undang-Undang PKDRT, pada KUHP Nasional ini tetap dikategorikan sebagai delik aduan yang penanganannya hanya dapat ditindaklanjuti apabila telah ada aduan dari korban, dan tidak adanya syarat/ketentuan yang mengatur terkait pencabutan suatu aduan. Hal ini sebagai mana disebutkan pada Pasal 473 Ayat (6) yang berbunyi, “*dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam*

⁶⁸ Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁹ Pasal 473 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.”⁷⁰

5. Penafsiran Sistematis Peraturan tentang *Marital Rape* Dalam Perundang-undangan

Keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai *marital rape* tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain, meskipun tidak satu pun peraturan menyebut *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan secara eksplisit. Undang-Undang PKDRT sebagai awal mula sistem hukum nasional mendobrak perspektif dan stereotipe di masyarakat bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi di ranah domestik.

Dalam Undang-Undang PKDRT hanya dijelaskan definisi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan sanksinya, yang terdapat pada Pasal 8 dan Pasal 46. Namun, pada Undang-Undang TPKS dijelaskan berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang ada, beberapa di antaranya dapat dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk *marital rape* yakni pada Pasal 4 Ayat (1), yang selanjutnya juga disebutkan bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga juga termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 Ayat (2) huruf h. Aturan mengenai sanksi terdapat pada Pasal 8 huruf b.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional pada Pasal 473 ayat (1) dapat dikatakan bahwa yang

⁷⁰ Pasal 473 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

disebut pada Pasal tersebut sebagai konsep dasar *marital rape*. Sebagaimana isi Pasalnya:

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”⁷¹

Unsur kekerasan sendiri dalam Pasal 156 KUHP Nasional memiliki definisi sebagai berikut:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.”⁷²

Hal ini selaras dengan beberapa ciri-ciri *marital rape* yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual ataupun psikis bagi korban atau penyintas. Adapun beberapa bentuknya yaitu:

- a. Pasangan dijauhkan dari kebutuhan batinnya.
- b. Melakukan hubungan seksual dengan didasari adanya pemaksaan hingga timbul pola yang tidak ada kehendak pasangan di dalamnya.

⁷¹ Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷² Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c. Hubungan seksual yang dipaksakan dan tidak ada persetujuan dari pasangan dalam melakukannya, bisa juga saat melakukannya istri sedang ada dalam keadaan haid atau saat suami saat dalam keadaan sakit.
- d. Pasangan dipaksa menjadi pelacur atau lainnya.⁷³

Adapun ancaman kekerasan dijelaskan pada Pasal 157 KUHP Nasional yang berbunyi:

*“Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.”*⁷⁴

Dapat diartikan bahwa, tindak pidana ancaman kekerasan tersebut meskipun dalam melakukannya tidak dilakukan secara langsung yang dapat dikenakan tindak pidana.

Namun dalam Pasal 473 Ayat (1) yang menjelaskan mengenai definisi perkosaan tersebut, terdapat frasa “memaksa bersetubuh” yang memiliki arti bahwa hanya dapat dikatakan terjadi perkosaan apabila ada pemaksaan persetubuhan. Menurut KBBI, bersetubuh adalah kata lain dari bersanggama.⁷⁵ Sedangkan bersanggama memiliki arti melakukan

⁷³ Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*.

⁷⁴ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁵ “Arti kata tubuh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 21 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/tubuh>.

hubungan kelamin.⁷⁶ Dalam implementasinya, pada umumnya bersanggama atau bersetubuh adalah melakukan penetrasi penis ke vagina hingga mengeluarkan sperma.⁷⁷ Namun dalam Pasal 473 Ayat (3) secara implisit disebutkan bahwa, dapat dikatakan perkosaan tidak hanya meliputi pemaksaan persetubuhan, melainkan juga “*memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.*”⁷⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi perkosaan di sini sebenarnya sangat luas, bentuk-bentuknya juga beragam seperti halnya yang telah disebut pada Pasal 473 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun hal ini dirasa masih diperlukan Peraturan atau Pasal yang mengatur *marital rape* atau pun kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan lebih spesifik.

Alasan masih dibutuhkannya peraturan yang lebih spesifik ini yakni, *pertama*, pengakuan legal dan kejelasan hukum. Beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai *marital rape* secara implisit menyebabkan pemahaman seseorang terkait adanya kasus ini menjadi bias.

⁷⁶ “Arti kata sanggama - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 21 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/sanggama>.

⁷⁷ Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 16.

⁷⁸ Pasal 473 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain itu, apabila ada peraturan yang mengatur terkait hal ini secara lebih spesifik lagi, maka pemberian hukuman bagi para pelaku akan semakin jelas sesuai dengan tingkat kekerasan dan bentuk kekerasan yang dilakukan, terlebih lagi di ranah perkawinan.

Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Mengakui adanya *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan merupakan salah satu cara untuk membantu menegakkan hak-hak setiap individu untuk merasa aman, terlebih lagi dalam rumah tangganya sendiri. Hal ini berkesinambungan dengan apa yang dikatakan *Human Right Watch*, bahwa “*Criminalizing Sexual Violence Against Women in Intimate Relationships*”. Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti bahwa tidak adanya hukum yang spesifik mengatur mengenai *marital rape* dapat menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga akan terus berlanjut.⁷⁹

Ketiga, keterbatasan kesadaran masyarakat dan menghapus mitos dan stigma yang ada.⁸⁰ Beredarnya mitos dan stigma yang kuat di masyarakat bahwa hubungan seksual dalam perkawinan selalu sah, bagaimana pun bentuk dan cara melakukannya. Peraturan spesifik membantu mengedukasi masyarakat bahwa setiap individu, termasuk dalam

⁷⁹ “Palestine: ‘Marry-Your-Rapist’ Law Repealed | Human Rights Watch,” 10 Mei 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/05/10/palestine-marry-your-rape-law-repealed>.

⁸⁰ Cucu Solihah dkk., “Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT,” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (2022): 149–76, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/7167>.

pernikahan, berhak untuk memberi atau menolak persetujuan seksual. Hal ini juga diharapkan akan menjadi pengaruh baik bagi korban agar memiliki keberanian untuk melapor, karena ada payung hukum yang dapat melindunginya dengan jelas.

Mitos dan stigma tersebut hadir dibarengi dengan pemahaman masyarakat bahwa dalam Islam, istri harus selalu menurut dan melayani suaminya. Terlebih lagi, istilah *marital rape* tidak ada di dalam literatur fiqih. *Marital rape* dalam terminologi arab disebut dengan *al-ightishab az-zauj* yang memiliki arti hubungan yang dilakukan dengan memaksa kepada pasangan/istri. Definisi tersebut sangat berbanding terbalik dengan sejarah dan sosiologis bangsa Arab yang menempatkan istri di posisi subordinan dan lebih inferior daripada suami.⁸¹

Ada 5 (lima) pilar penyangga kehidupan dalam sebuah rumah tangga, yaitu *mitsaqan ghalizhan*, *zawaj*, *taradhin*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan *musyawarah*. Etika paling fundamental dari kelima pilar tersebut ada pada *mu'asyarah bil ma'ruf*, karena pilar ini menegaskan bahwa kebaikan harus dihadirkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak, tidak hanya salah satu.⁸² Relasi hubungan yang ada seimbang, tidak seperti majikan dan bawahan, dengan begitu subordinasi dapat dihindari karena dalam relasi tersebut suami atau pun istri saling memahami, menjaga dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut dipikul

⁸¹ Fakhria dan Zahara, "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)."

⁸² Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 352.

setiap orang sebagai tanggung jawab untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah*.⁸³

Apabila *marital rape* terjadi, maka dapat dipastikan tidak melibatkan *mu'asyarah bil ma'ruf* di dalamnya. Mengingat dampak *marital rape* atau pun kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya berakibat pada fisiknya saja, akan tetapi juga psikisnya. Sehingga *marital rape* sebenarnya tidak hanya termasuk ke dalam kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga saja, melainkan juga termasuk dalam kekerasan fisik dan psikis.

B. Implementasi Pengaturan *Marital Rape* dalam Putusan Pengadilan Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte dan Putusan Pengadilan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe

Kasus-kasus kekerasan yang terjadi terutama di dalam ranah rumah tangga layaknya fenomena gunung es, yang muncul ke permukaan hanya sedikit. Terlebih lagi mengenai kekerasan seksual yang dalam konteks sosial maupun agama dianggap sebagai sesuatu yang tabu dibicarakan, meskipun hal tersebut diakui melanggar hak dan martabat sebagai manusia.

Beberapa teks agama yang dipahami secara kontekstual juga menutup kemungkinan adanya perspektif lain terkait pemahaman yang beredar di masyarakat. Padahal pada dasarnya, Islam secara teoritis melihat seksualitas

⁸³ Abd Rouf, Mufidah Cholil, dan Zaenul Mahmudi, "Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 15, no. 2 (2023): 230–50, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/23050>.

antara laki-laki dan perempuan dengan setara. Antara keduanya tidak ada yang superior maupun inferior, keduanya setara dan dihargai atas suatu kebutuhan yang normal. Terlebih lagi, stereotipe dan bias gender saat memahami suatu pengetahuan menjadi penyebab perempuan sering dijadikan obyek seksual, termasuk di dalamnya pada lingkup rumah tangga.⁸⁴

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, ada sebanyak 453.524 kasus dari data Umum BADILAG dan Lembaga Layanan yang mencatat terjadinya kekerasan pada perempuan⁸⁵, termasuk di dalamnya yaitu *marital rape*. Namun, ketika penulis menelusuri kasus-kasus tersebut dalam laman *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kasus yang menyebutkan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga hanya ada sedikit. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga lainnya, seperti kekerasan fisik, psikis, atau penelantaran rumah tangga yang terbilang cukup banyak.⁸⁶

Selain itu, jumlah putusan kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga pada Direktori Putusan yang terlampaui sedikit dari laporan yang telah Komnas Perempuan sebutkan dalam Catatan Tahunan 2023 membuat asumsi baru apakah kekerasan seksual terjadi dalam rumah tangga dengan spesifikasi kasus dilakukan oleh suami memang adalah hal privat yang publik

⁸⁴ Arifin, "Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 24.

⁸⁵ "Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (CATAHU 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan)," 11.

⁸⁶ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," diakses 27 Mei 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

tidak boleh mengetahuinya. Atau apakah mungkin tidak diterimanya kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atau *marital rape* ini dikarenakan tidak diterimanya pengaduan korban oleh aparat penegak hukum. Penolakan pengaduan oleh aparat penegak hukum ini sering kali terjadi karena sulitnya pembuktian dan sulitnya penanganan kasus kekerasan seksual yang ada.

Dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban, baik kasus tersebut ada di dalam pernikahan atau pun di luar pernikahan, aparat penegak hukum diharapkan tidak melakukan diskriminasi terhadap korban dan tidak menyalahkan korban atas kejadian yang dialaminya. Terlebih lagi apabila kasus tersebut terjadi di dalam perkawinan, kurangnya pemahaman terkait isu-isu kekerasan terhadap perempuan akan menjadikan kasus tersebut lambat ditangani, bahkan menghentikan penyelidikan kasus.⁸⁷

Korban terutama istri yang mengalami tindak kekerasan seksual atau pun *marital rape* yang dilakukan oleh suami sering mengalami dilema ketika akan melaporkan kejadian yang telah menimpa dirinya. Istri cenderung memikirkan apa yang akan terjadi setelah melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, baik statusnya yang berubah atau pun kehidupan anak-anaknya yang tidak memiliki orang tua lengkap selama tumbuh kembangnya.

⁸⁷ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 61–72, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>.

Adapun contoh kasus yang berhasil dibawa ke ranah hukum atau pengadilan ada pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte dan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe.

1. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte

Pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte, Terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, akan tetapi Saksi Korban menolaknya dengan alasan saat itu sedang berpuasa, Namun Terdakwa tetap memaksa dan menyeretnya ke dalam kamar, kemudian menggigit payudara sebelah kanan Saksi Korban dan memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke dalam vagina Saksi Korban. Kasus ini termasuk dalam *marital rape* dalam bentuk *Force Only* atau terjadinya pemaksaan. Sebelum melakukan hubungan seksual suami memaksa dan mengancam istri agar mau berhubungan seksual. Kemungkinan besar jika dalam hal ini suami dapat terpenuhi hasratnya, maka kekerasan fisik mungkin tidak terjadi. Berbeda apabila sebaliknya.⁸⁸

Dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan hasil *visum et pertum*, yang menyatakan bahwa terdapat adanya memar pada dada kanan Saksi Korban ukuran 4x2,5 cm dan luka lecet pada alat kelamin ukuran 2x1 cm, yang dalam hal ini tidak menimbulkan penyakit atau menjalankan pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, amar putusan hakim dalam putusan nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte ini adalah Terdakwa dijatuhi pidana

⁸⁸ “Islamic Perspektif on Marital Rape,” 320.

karena melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Penyebutan frasa *“suami terhadap isteri atau sebaliknya”* menunjukkan bahwa secara tidak langsung menegaskan adanya peran dan fungsi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga. Hal ini karena rumah tangga terbentuk karena adanya suami dan istri yang semula kehidupannya adalah tanggung jawab individu berubah menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama atau pun saling bertanggung jawab atas keadaan satu sama lain yang dimaksud di sini adalah mengenai keberadaan, keutuhan, kenyamanan hingga keamanan dalam rumah tangga.⁸⁹

Berdasarkan dari kronologi yang terjadi dan termuat dalam putusan, tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga. Meskipun pada kasus dalam putusan nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte ini tidak terjadi penetrasi, akan tetapi tindakan

⁸⁹ Yuliana Surya Galih dan Anda Hermana, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (10 Maret 2023): 98–112, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.10017>.

tersebut menurut Pasal 473 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perkosaan juga meliputi *“memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.”*⁹⁰

Namun mengingat peraturan tersebut belum selesai dibentuk saat diputuskannya putusan nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte, dapat dimaklumi hasil dari putusan hakim tersebut yang kurang tepat dalam menentukan bentuk kekerasan terhadap korban, yang semula adalah kekerasan seksual menjadi kekerasan fisik.

Akan tetapi dari hukuman pidana bersyarat yang diberikan terhadap Terdakwa oleh hakim selama 3 (tiga) bulan akan dijalankan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, dirasa tidak tepat dan kurang berpihak terhadap korban. Hal ini mengingat pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, terlebih dalam pemidanaan seharusnya mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu efek jera kepada pelaku. Apabila pelaku tidak merasakan jera karena tidak ada efek apapun yang disebabkan ringannya penjatuhan sanksi, maka kemungkinan pelaku akan mengulangi tindakan yang sama sangatlah besar.⁹¹

⁹⁰ Pasal 473 Ayat (3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹¹ Galih dan Hermana, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.”

Majelis hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam penjatuhan pidana bersyarat ini juga menyatakan bahwa mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu preventif khusus yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, selain itu juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam putusan bahwa, *“Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan dan atau tanpa mengasingkannya atau mengisolasinya dari kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan pekerjaannya serta dari keluarganya.”*

Namun, pertimbangan tersebut jika melihat dari perspektif korban, dirasa tidak adil. Kasus yang terjadi juga terkait kekerasan, seharusnya amar putusan memihak kepada korban terlebih dahulu, baru mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar kepentingan dan keamanan korban.

2. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe

Pada putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe juga merupakan kasus yang mengadili terkait *marital rape*. Dalam kasus ini Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan intim, akan tetapi tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan menggunakan alat yang Terdakwa buat sendiri menggunakan selang dan kayu yang dilapisi dengan plastik untuk dimasukkan ke dalam vagina Saksi Korban secara berulang-ulang, Terdakwa juga pernah menendang dada

korban dan menggunakan ibu jari kakinya untuk dimasukkannya ke dalam vagina korban.

Kasus ini merupakan *marital rape* dalam bentuk *Obsessive rape/Sadistic rape*. Demi terpuaskannya hasrat seksual, suami akan melakukan kekerasan secara fisik terhadap istrinya. Seperti menarik paksa, menjambak, mencekik, bahkan melukai istrinya dengan barang-barang yang ada di sekitarnya demi terpenuhinya apa yang dia inginkan.⁹² Bentuk perkosaan dalam tipe ini adalah dalam melakukan hubungan seksual, seksualitas dan sifat agresif berpadu hingga timbul adanya tindakan merusak. Dalam hal ini, Terdakwa hanya menikmati cara dia menyakiti korban, kesenangannya bukan terletak pada saat dilakukannya hubungan seksual.

Berdasarkan apa yang dilakukan Terdakwa kepada korban, bukti berupa *visum et pertum* dan bukti lain, keterangan saksi yang dalam hal tersebut Terdakwa menyatakan benar, dan keterangan Terakwa yang selaras dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka Perbuatan Terdakwa tersebut didakwa dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 KUHP.

Pasal 46 Undang-Undang PKDRT mengatur mengenai sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang menyebutkan bahwa, “*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana*

⁹² “Islamic Perspektif on Marital Rape,” 320.

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Sedangkan Pasal 65 KUHP menyebutkan bahwa, “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana berdasar pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan menjatuhkan terdakwa hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.⁹³

Kasus-kasus mengenai *marital rape* tersebut rata-rata disebabkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Suami merasa mempunyai hak atas istri dan istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami. Dalil-dalil agama yang tersebar di masyarakat pula juga hanya dipahami secara tekstual,

Ada sebuah hadis yang sangat terkenal di kalangan ulama, cedekiawan, bahkan orang awam sekalipun. Isi hadis tersebut menyebutkan bahwa apabila

⁹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN-Soe

istri menolak ajakan suami untuk berhubungan intim, maka malaikat akan melaknatnya. Hadis ini sering kali menjadi pijakan kelanggengan superioritas suami saat memaksa istrinya untuk menuruti keinginannya, khususnya berhubungan seksual dengan ancaman malaikat akan mengutuk/melaknatnya apabila tidak menolaknya. Selain itu tergambar jelas teks hadis tersebut yang selalu dibawa ketika istri belum bisa melayani suaminya karena suatu hal dengan bagaimana peran istri yang harus siap sedia untuk melayani suaminya tanpa harus memerdulikan kondisi dirinya sendiri.⁹⁴

Hadis ini seringkali disebar dan diulang-ulang hanya untuk menekankan bahwa istri memiliki kewajiban untuk melayani hubungan intim apabila suami meminta, tapi tidak ada penekanan bahwa suami juga seharusnya dapat memenuhi kebutuhan istri dengan baik, termasuk di dalamnya adalah seks.

Teks hadis tentang malaikat yang melaknat suaminya tersebut jika dipahami berdasarkan perspektif mubadalah dalam konteks psikologi yakni pemenuhan bahan bakar cinta antara suami dan istri yang tidak dilakukan secara baik dan dengan cara yang benar maka akan menyebabkan kehancuran dalam sebuah hubungan. Katakanlah bahan bakar cinta tersebut adalah hubungan intim/seks. Laknat bisa diterima oleh siapa pun, baik pada istri yang tidak memenuhi kebutuhan suami, atau pun suami yang tidak memenuhi kebutuhan

⁹⁴ Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *IJTIHAD* 37, no. 2 (2021): 15–24.

istri. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah relasi kesalingan, bukan perorangan.⁹⁵

Selain itu pernikahan adalah kontrak yang melibatkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, di mana hubungan seksual seharusnya berdasarkan kerelaan dan kasih sayang. Prinsip *Maqasid Syari'ah*, yang merupakan tujuan utama hukum Islam, menekankan pentingnya menjaga lima hal penting: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Pemerksaan dalam pernikahan jelas melanggar prinsip-prinsip ini, terutama dalam hal menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Hadis dan Al-Quran juga menekankan pentingnya kasih sayang, pengertian, dan respek dalam pernikahan. Misalnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa "*Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya.*"⁹⁶

Dari kasus-kasus tersebut pula, ada salah satu putusan yang sebenarnya termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte, akan tetapi diputus bersalah melakukan kekerasan fisik. maka dari itu pemahaman seorang hakim sangat mempengaruhi hasil putusannya.

⁹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 210.

⁹⁶ Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Th. 2014 Dan RUKHP," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 Desember 2019): 229–56, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.172>.

Empati hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat penting, pemahaman terkait sensitifitas gender dan analisis kronologi dari kasus tersebut juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Maka dari itu, dibutuhkan penguasaan dan analisis holistik. Beberapa peraturan yang ada juga seharusnya mampu membantu hakim dalam hal ini.⁹⁷

Selain peraturan perundang-undangan, hakim juga dapat membentuk atau membuat produk hukum itu sendiri, yang nantinya akan dijadikan acuan untuk memutuskan perkara serupa selanjutnya. Namun dalam setiap keputusannya, hakim hendaknya melihat dari berbagai perspektif dan mempertimbangkan kesetaraan gender di dalamnya.⁹⁸

Tidak hanya hakim dalam memutuskan perkara, pemerintah Indonesia juga perlu memperhatikan keamanan dan kesejahteraan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dimasifkannya lembaga-lembaga bimbingan konseling dengan paradigma berspektif gender akan menciptakan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁹⁹

Di samping itu, muncul permasalahan baru mengenai pelaku kekerasan seksual yang hanya dihukum pidana penjara tanpa dilakukannya rehabilitasi terlebih dahulu. Hal ini dikhawatirkan pelaku akan mengulangi tindakan yang

⁹⁷ Kodir dan Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 82.

⁹⁸ Ramadhita Ramadhita, Mahrus Ali, dan Bachri Syabbul, "Gender inequality and judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (31 Desember 2023): 2206347, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.

⁹⁹ Mochammad Zikni Amiruddin, Erfaniah Zuhriah, dan Nur Hamizah Zarapi, "Perpetuating Inequality: Barriers and Legal Safeguards for Women in Domestic Violence Situations," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (29 Februari 2024): 1–10, <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.8837>.

sama terhadap korban, terlebih lagi jika kasus kekerasan seksual tersebut adalah *marital rape*, maka korban akan merasakan trauma dan sakit berulang apabila tindakan tersebut terjadi kembali.

Maka dari itu, rehabilitasi adalah salah satu upaya atau kebijakan penanggulangan kekerasan yang terjadi di masyarakat yang hakikat dan tujuannya untuk melindungi dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya ada di setiap lini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan di awal, terdapat jawaban-jawaban yang telah penulis dapatkan melalui analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai *marital rape* antara lain adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam keseluruhan peraturan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit adanya *marital rape*, akan tetapi peraturan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam UU PKDRT masih belum diatur mengenai hak-hak korban dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, akan tetapi UU TPKS sudah mengatur mengenai hal ini, meskipun kekerasan yang dimaksud dalam peraturan tersebut tidak terspesifikasi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Dalam KUHP 2023 juga sudah menghilangkan frasa “*di luar perkawinan*” dalam KUHP, jadi secara implisit sudah mengakui bahwa perkosaan dalam

perkawinan/*marital rape* itu ada. Namun tetap saja, peraturan yang mengatur tentang *marital rape* ini sangatlah perlu dan penting, karena beberapa alasan yang diantaranya; *pertama*, pengakuan legal dan kejelasan hukum pemberian hukuman bagi para pelaku akan semakin jelas sesuai dengan tingkat kekerasan dan bentuk kekerasan yang dilakukan; *kedua*, perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengakui adanya *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan pada perundang-undangan merupakan salah satu cara untuk membantu menegakkan hak-hak setiap individu untuk merasa aman, terbebas lagi dalam rumah tangganya sendiri; *ketiga*, keterbatasan kesadaran masyarakat dan menghapus mitos dan stigma yang ada. Beredarnya mitos dan stigma yang kuat di masyarakat bahwa hubungan seksual dalam perkawinan selalu sah bagaimana pun bentuk dan cara melakukannya. Padahal setiap orang berhak menolak apa yang berpotensi akan melukai diri ataupun martabatnya.

2. Dalam kasus-kasus di pengadilan, hanya ditemukan beberapa kasus tentang *marital rape* maupun kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, hal ini berbanding terbalik dengan catatan tahunan Komnas Perempuan 2023 yang menyebutkan banyaknya kekerasan seksual di ranah personal yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Adapun contoh kasus dalam pengadilan tersebut ada pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte dan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe. Pada Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe majelis hakim sudah memutuskan perkara sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan terdakwa. Sedangkan dalam Putusan

Nomor 245/Pid.Sus/2017/PN.Tte kronologi yang sudah menunjukkan adanya tindakan seksual oleh majelis hakim amar putusannya diputus dengan tindak pidana kekerasan fisik. Selain itu hukuman pidana bersyarat yang diberikan terhadap Terdakwa oleh hakim selama 3 (tiga) bulan akan dijalankan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, dirasa tidak tepat dan kurang berpihak terhadap korban. Hal ini mengingat pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, terlebih dalam pemidanaan seharusnya mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu efek jera kepada pelaku. Empati hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat penting, pemahaman terkait sensitifitas gender dan analisis kronologi dari kasus tersebut juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

B. Saran

1. Harapan penulis kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang serupa, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyaknya kekurangan yang perlu dilengkapi dalam penelitian ini. Penulis harap agar penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini.
2. Harapan penulis kepada pemerintah, peraturan spesifik mengenai *marital rape* diperlukan demi penegakan hukum dan penanganan kasus teregulasi dengan baik dan sistematis sehingga peraturan-peraturan dapat sepenuhnya memihak pada hak-hak korban. Selain itu, rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual hendaknya diupayakan dari berbagai lini, sehingga tidak

ada tindak kekerasan seksual berulang yang dilakukan pelaku. Serta digalakkannya lembaga-lembaga konseling yang paradigmanya berspektif gender, sehingga korban kekerasan mendapat penanganan untuk pemulihannya dengan baik dan tepat.

3. Harapan penulis kepada penegak hukum, perlunya pemahaman terkait *marital rape* atau sensitifitas gender, sehingga dalam penanganan kasus-kasus yang ada tidak terjadi kebingungan dan tidak mengesampingkan kepentingan korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2007.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Elmina Martha, Aroma. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Aswaja Pressindo, 2013.
- Eriyanti, Linda Dwi. *Perempuan Melawan Kekerasan: Kontestasi Makna, Ruang Pembebasan, Dan Solidaritas*. UGM PRESS, 2021.
- Gultom, Meidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- . *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, dan Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Santoso, Aris Prio Agus, Rina Arum Prastyanti, dan Sukendar. *Argumentasi Hukum & Terminologi Hukum: Suatu Konsep Berpikir dalam Penafsiran & Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.

Suryawirawana, Dharma Pradnyananda, dkk. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*. Penerbit Lakeisha, 2022.

Wahdini, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022.

Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, dan Lili Rasjidi. "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan." *PT. Refika Aditama*, 2001.

Dokumen:

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Naskah Akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2021.

Komnas Perempuan. "Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan)," 2023.

Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan. *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Sistematis, dan Meluas, Sebuah Kejahatan dan Manifestasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Serta Pencegahannya*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

Jurnal:

Afdal, A., Aminatul Ihsani, Siti Juwaiyriyah, Wiwin Andriani, dan Denia Syapitri. "Social Support Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 5, no. 1 (31 Maret 2022): 91–108. <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/103>.

Amiruddin, Mochammad Zikni, Erfaniah Zuhriah, dan Nur Hamizah Zarapi. "Perpetuating Inequality: Barriers and Legal Safeguards for Women in Domestic Violence Situations." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (29 Februari 2024): 1–10. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.8837>.

Ari, Ni Made Sintia Ardi, dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 1–14.

- Ayu, Diyan Putri. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Th. 2014 Dan RUKHP." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 Desember 2019): 229–56. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.172>.
- Fakhria, Sheila, dan Rifqi Awati Zahara. "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." *IJTIHAD* 37, no. 2 (2021): 15–24. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/105>.
- Filip, Oana Lavinia, dan Lavinia Elisabeta Popp. "Psychosocial Implications of Marital Rape." *MATEC Web of Conferences* 342 (2021): 10004. <https://doi.org/10.1051/mateconf/202134210004>.
- Galih, Yuliana Surya, dan Anda Hermana. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (10 Maret 2023): 98–112. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.10017>.
- Martyana, Karina, dan Muhammad Syahrul Munir. "Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (7 Oktober 2022): 72–93.
- Paradiaz, Rosania, dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 61–72. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>.
- Qadriah, Lailatul. "Disparitas Putusan Hakim Terkait Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl dan Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps)." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67483>.
- Ramadhita, Ramadhita, Mahrus Ali, dan Bachri Syabbul. "Gender inequality and judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (31 Desember 2023): 2206347. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.
- Rizki, Fitria Noviatur, dan Zainal Arifin. "Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perbandingan Hukum Positif Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih." *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 8 Desember 2023, 239–57. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i2.2210>.

- Rohmah, Dhea Siti Nur, dan Khoirul Anwar. "Problematika Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqasid Al-Shariah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (31 Agustus 2023): 18828–40. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9370>.
- Rouf, Abd, Mufidah Cholil, dan Zaenul Mahmudi. "Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 15, no. 2 (2023): 230–50. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/23050>.
- Saputri, Nuriyan Dwi, dan Alfin Miftahul Khairi. "Bimbingan Islami Untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen." *Academic Journal of Psychology and Counseling* 1, no. 1 (30 April 2020): 46–59. <https://doi.org/10.22515/ajpc.v1i1.2447>.
- Sari, Aldila Arumita, dan R. B. Sularto. "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 117–27.
- Sari, Dewi Silva. "Kajian Yuridis Marital Rape Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 02 (21 Februari 2022): 238–54. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.518>.
- Siburian, Riskyanti Juniver. "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (24 Juli 2020): 149–69. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1107>.
- Singh, Amrita. "Marital Rape: An Unaddressed Stigma." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 29 Maret 2022. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4099279>.
- Solihah, Cucu, Husni Syawali, Mia Amalia, dan Raysita Dewi. "Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (2022): 149–76. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/7167>.
- Susilo. "Islamic Perspektif on Marital Rape." *Jurnal Media Hukum*, Desember 2013.
- Tripathi, Anjali. "Marital Rape: Stripping the Sanctity of Matrimonial Relation. An International Analysis." *Sorbonne Student Law Review - Revue Juridique Des Étudiants de La Sorbonne* 4, no. 1 (23 Juni 2021). <https://www.sorbonnestudentlawreview.org/journal/article/view/96>.

Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah. “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas.” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (3 November 2023): 81–91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>.

Yuwono, Nikmatul Keumala Nofa, Al Khanif, dan Y. A. Triana Ohoiwutun. “Pemberatan Pidana Terhadap Kasus Marital Rape Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 4, no. 2 (30 November 2023): 190–207. <https://doi.org/10.19184/idj.v4i2.42190>.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Skripsi:

Arifin, Aida Berliana Cahyaningrum. “Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan Dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Other, IAIN SALATIGA, 2017. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2756/>.

Azhari, Muhammad Zulfahmi. “Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS.).” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62140>.

Imron, Sofiya Alif Putri. “Analisis Kecenderungan Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surabaya Tahun 2018 Menggunakan Analisis Korespondensi.” Other, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2019. <https://repository.its.ac.id/63775/>.

Purdiantika, Fernenda. “Analisis Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang Di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga.” Diploma, IAIN Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26277/>.

Tesis:

Qadarusman, Moh. “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang.” Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29108/>.

Website:

“Arti kata sanggama - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 21 Mei 2024. <https://kbbi.web.id/sanggama>.

“Arti kata tubuh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 21 Mei 2024. <https://kbbi.web.id/tubuh>.

“Direktori Putusan.” Diakses 27 Mei 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

“Palestine: ‘Marry-Your-Rapist’ Law Repealed | Human Rights Watch,” 10 Mei 2018. <https://www.hrw.org/news/2018/05/10/palestine-marry-your-rapist-law-repealed>.

Rofiah, Nur. “Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Islam.” *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 26 Maret 2021. <https://mubadalah.id/perkosaan-dalam-perkawinan-perspektif-islam/>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faidyah Nur Ainina
NIM/Program Studi : 200201110064/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H
Judul Skripsi : Konsep *Marital Rape* Menurut Perundang-undangan di Indonesia

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 8 November 2024	Pemantapan judul dan fokus	
2.	Senin, 29 Januari 2024	Revisi metode penelitian	
3.	Senin, 5 Februari 2024	ACC Proposal	
4.	Selasa, 5 Maret 2024	Revisi proposal dan konsultasi bab 2	
5.	Jumat, 19 April 2024	Revisi bab 2	
6.	Jumat, 17 Mei 2024	Revisi bab 2 dan konsultasi outline bab 3	
7.	Rabu, 22 Mei 2024	Revisi bab 3 poin kedua	
8.	Jumat, 24 Mei 2024	Revisi bab 3 poin kedua	
9.	Selasa, 28 Mei 2024	Revisi abstrak dan kesimpulan	
10.	Rabu, 29 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI



Nama : Faidyah Nur Ainina
 NIM : 200201110064
 TTL : Batu, 06 September 2002
 Alamat : Jl. Jaraan Gang Masjid Daarul Jannah, RT
 22 RW 06, Desa Donowarih, Kec.
 Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur
 65152.
 E-mail : faidyahnurainina@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2006 – 2008 : TK Ar-Rohmah
 2008 – 2014 : MI Al-Hidayah
 2014 – 2017 : MTs Negeri Kota Batu
 2017 – 2020 : MAN Kota Batu
 2020 – 2024 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

RIWAYAT ORGANISASI

1. 2021 – 2022 : Bendahara Umum Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI
2. 2022 – 2023 : Redaktur Pelaksana Majalah Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI